

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH MENABUNG PADA TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT CABANG BALAI KOTA MEDAN

Safaruddin Munthe
Safarmunthe8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh Bagi Hasil, Pelayanan, Religi dan Pendapatan terhadap Minat Menabung. Populasi dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil kuesioner nasabah tabungan muamalat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang diukur berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada nasabah tabungan muamalat yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah yang bersumber dari Bank Muamalat, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Bagi Hasil (X_1), Pelayanan (X_2), Religi (X_3), dan Pendapatan (X_4). Untuk mempermudah melakukan perhitungan penelitian ini menggunakan SPSS Versi 17 yang kemudian hasil dari SPSS tersebut di Interpretasikan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: secara simultan variabel bebas yaitu *Bagi hasil, pelayanan, religi* dan pendapatan mempengaruhi minat menabung di Bank Muamalat sebesar 58,2 %, sedangkan 41,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini dan secara statistik menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($32,753 > 2,30$) dan untuk mendapatkan pengaruh yang positif dan signifikan maka variabel bebas (*bagi hasil, Pelayanan, religi dan pendapatan*) lebih kecil dari 0,05 sehingga secara bersamaan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas yaitu (*bagi hasil, Pelayanan, religi dan pendapatan*) terhadap variabel terikat yaitu preferensi nasabah bank Muamalat karena tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau hipotesis H_a di terima.

Kata kunci: Faktor Mempengaruhi, Minat Nasabah, Tabungan Mudharabah

PENDAHULUAN

Perbankan Syari`ah dikenal sebagai *Islamic banking*, kata *Islamic* pada awalnya dikembangkan sebagai satu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi. Perbankan Muslim yang berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syari`ah Islam khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisyir*), ketidak pastian (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syari`ah.

Hadirnya bank Syari`ah di Indonesia telah di respon positif oleh Bank Indonesia dalam pengembangannya. Hal ini ditandai dengan dibukanya Direktorat Perbankan Syari`ah di Indonesia, UU No. 17 tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 2008. Bank Syari`ah dan Lembaga Keuangan Non-Bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat. Sebagai Bank Syari`ah yang pertama, Bank Muamalat harus selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat. Bank Muamalat berusaha memperbaiki pelayanan menciptakan berbagai produk yang dibutuhkan oleh masyarakat guna menunjang kegiatan perbankan dan berusaha menjadikan nasabah yang telah tetap loyal. Kepercayaan tersebut melalui keamanan, pelayanan, bagi hasil yang kompotitif serta masalah. Bank Muamalat merupakan bank yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan nasabah berdasarkan prinsip syari`ah

menyediakan berbagai produk antara Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa nasabah Bank, salah seorang nasabah Tabungan *Mudharabah* yang bernama Rohani Siregar mengatakan bahwa minatnya menabung di Bank Muamalah dikarenakan perintah agama Islam untuk menabung di Bank Syari'ah. Menurutnya, Bank Muamalah adalah salah satu bank syari'ah yang bebas dari unsur riba. Selain itu, lokasi Bank Muamalah yang sangat dekat dengan pusat kota membuat nasabah lebih mudah dan cepat menuju ke Bank Muamalah.

Secara teoritis, beberapa kajian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menggunakan Tabungan *Mudharabah* di Bank Muamalah adalah terdri dari bagi hasil, pelayanan, pendapatan religi dan inflasi. Faktor yang dianggap berpengaruh terhadap intensi menabung di bank syari'ah antara lain religi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa seseorang memilih bank-bank Islam terutama berdasarkan alasan agama. Dalam hal ini yaitu menabung di bank syari'ah yang notabnya merupakan banyak yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian membuktikan bukti bahwa keyakinan agama dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pilihan individu dalam memilih jasa perbankan.

Faktor religi perlu diketahui karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa bank konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang Islam dan kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepas diri dari persoalan riba. Dengan mengacu pada Alquran dan hadis maka diharapkan bank syari'ah dapat menghindari praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan melakukan usaha dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Faktor bagi hasil uga memegang peranan yang mendorong nasabah ingin menabung di bank syari'ah. Jika pada bank konvensional adanya sistem bunga yang hukumnya haram bagi umat Islam, justru bank syari'ah hadir dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh agama. Bagi hasil atau *Profit Sharing* dapat

diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada nasabah.

Bank Muamalah salah satu lembaga kepercayaan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas untuk memberikan kepuasan bagi nasabah. Peningkatan pelayanan Bank Muamalah di lakukan dengan perluasan jaringan maupun dalam bentuk kerja sama dengan lembaga lain serta memberikan bagi hasil yang kompetitif serta fasilitas ATM, sehingga memudahkan dalam pengambilan uang. Kedua karakteristik tersebut diharapkan dapat diketahui hubungan antara keduanya dan derajat keterkaitannya terhadap produk tabungan. Atas dasar inilah maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul "**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan**".

Beranjak dari pemaparan di atas dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor bagi hasil terhadap minat masyarakat menggunakan Tabungan *Mudharabah*? 2) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor pelayanan terhadap minat masyarakat menggunakan Tabungan *Mudharabah*? 3) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor religi terhadap minat masyarakat menggunakan Tabungan *Mudharabah*? 4) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor pendapatan terhadap minat masyarakat menggunakan Tabungan *Mudharabah*?

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Menguji secara empiris apakah faktor bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan Tabungan *Mudharabah*. 2) Menguji secara empiris apakah faktor pelayanan mempunyai pengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan Tabungan *Mudharabah*. 3) Menguji secara empiris apakah faktor religi mempunyai pengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan Tabungan *Mudharabah*. 4) Menguji secara empiris apakah faktor pendapatan mempunyai pengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan Tabungan *Mudharabah*.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini salah satu bentuk *natural certainty contracts*, dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Murabahah atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti jual beli barang yang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh suatu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Dalam melakukan penetapan akad *murabahah*, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Hal pertama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak apa belum,
- b. Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan,
- c. Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya yang harus diteliti oleh bank adalah apakah proyek

tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang,

- d. Dalam akad pembiayaan *murabahah* jika pembelian barang yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berupa *ready stock* atau *good in process*. Jika *ready stock*, maka pembiayaan menggunakan akad *murabahah*.

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan,
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual-beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murabahah*,
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*,
- d. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah menggunakan Tabungan Mudharabah

a. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi yaitu pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* artinya distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan

(Wirdyaningsih, dkk, 2005). Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyetoran, baik penyetoran menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis kooperatif (kerjasama). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil:

- 1) Faktor langsung
 - a) Investment rate
Merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana di alokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan.
 - c) Nisbah (*profit sharing ratio*)
 1. Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 2. Nisbah antara satu bank dengan bank yang lainnya dapat berbeda.
 3. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
 4. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
- 2) Faktor tidak langsung
 - a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 1. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*).

Pendapatan yang "dibagi hasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

2. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Dalam perbankan syari'ah, perangkat yang digunakan adalah system bagi hasil yang lebih mengutamakan kedua belah pihak. Bagi hasil dapat diartikan bahwa bank dan nasabah melakukan *share* atas keuntungan yang diperoleh. prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada kaidah *mudharabah*. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Di sisi lain, dengan peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* sementara peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikannya adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus di tentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sytem. yaitu :

- 1) *Profit Sharing*.

Profit Sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam

kamus ekonomi di artikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*)

Dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Istilah perbankan syariah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing* dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan

Sistem profit dan loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana antara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil atas kerja yang telah dilakukannya.

Selanjutnya keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan dalam dunia usaha bisa negative artinya usaha merugi, dan bisa pula positif yang artinya angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2) Revenue Sharing

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* yang

berarti bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba profit, laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungan (*profit*).

b. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kerja sama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada system bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

- 1) *Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)* adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penerapan yang dilakukan bank syariah adalah suatu kerjasama antara

bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai investor proyek dengan suatu jumlah berdasarkan persentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2) *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)* adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang member modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungan dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada bank syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat menjual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) dengan menganalisa pengaruh variabel karakteristik yang menentukan pengaruh pelayanan, biaya-biaya, pendapatan dan religi terhadap minat nasabah.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan. Waktu penelitian ini direncanakan

mulai pada bulan Januari 2014 s/d selesai.

Dalam hal ini populasi yang peneliti ajukan adalah seluruh nasabah Tabungan Prima Muamalat mulai bulan Januari 2012 sampai dengan Januari tahun 2013 berjumlah 39.429 nasabah.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini dari rumus teori *slovin*

adalah $n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$ dimana n adalah

ukuran sampel, N adalah ukuran populasi dan d adalah galat pendugaan (10%). Maka perhitungan sampel adalah sebagai berikut

$$n = \frac{39.429}{39.429 \times 10\% ^2 + 1} = \frac{39.429}{395,29} = 99,75 \approx 99$$

Maka dari jumlah populasi di atas adalah 39.429 maka jumlah sample yang menjadi objek penelitian sebanyak 99 responden yang dipilih secara acak (*simple random sampling*). Pemilihan sampel secara acak ini dikarenakan keadaan populasi yang cenderung homogen.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Responden yang dimintai jawabannya atas instrumen pada penelitian ini berjumlah 99 orang yang menjadi nasabah Tabungan Prima Muamalat di Muamalat Cabang Balai Kota. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia dan jenjang pekerjaan.

1) Tingkat Usia

Untuk lebih jelasnya pembagian responden menurut umur dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 1
Pembagian Tingkat Usia Nasabah Tabungan Prima
PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota

No	Tingkat Usia	Jumlah Responden	Proporsi % dalam Sampel
1	Usia 1 – 10 Tahun	-	-
2	Usia 11- 20 Tahun	12	12%
3	Usia 21- 30 Tahun	46	46%
4	Usia > 30 Tahun	41	42%

Sumber : Data diolah 2014

Dari tabel di atas didapatkan bahwa usia Nasabah Tabungan Prima Muamalat di Muamalat Cabang Balai Kota didominasi oleh nasabah-nasabah yang berusia 21 sampai dengan 30 tahun.

2) Jenis Kelamin

Untuk melihat beberapa banyak proporsi nasabah wanita dan pria yang

menjadi Nasabah Tabungan Prima Muamalat di Muamalat Cabang Balai Kota, di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut.

Tabel 2
Pembagian Jenis Kelamin Nasabah Tabungan Prima Muamalat di PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Proporsi % dalam Sampel
1	Laki-laki	40	40%
2	Perempuan	59	60%

Sumber : Data diolah, 2014

Dari tabel di atas didapatkan bahwa proporsi Nasabah Tabungan Prima Muamalat di Muamalat Cabang Balai Kota yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak sebesar 60%.

3) Tingkat Pekerjaan
Tingkat pekerjaan Nasabah Tabungan Prima Muamalat di Muamalat Cabang Balai Kota juga dapat dilihat pada penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3
Pembagian Tingkat Pekerjaan Nasabah Tabungan Prima Muamalat di PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Proporsi % dalam Sampel
1	Pelajar/ Mahasiswa	44	44%
2	Pegawai Negeri	23	23%
3	Pegawai Swata	9	9%
4	Ibu Rumah Tangga	8	8%
5	Wiraswasta	15	15%
6	Lain-lain	-	-

Sumber : Data diolah, 2014.

Dengan melihat dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa tingkat pekerjaan Nasabah Tabungan Prima Muamalat di Muamalat Cabang Balai Kota didominasi oleh pelajar/ mahasiswa.

a. Deskriptif Variabel

Uji deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi tabel di bawah ini menunjukkan hasil olahan data statistik deskriptif.

1) Pendapatan

Metode data tabulasi dan persentase ini dilakukan adalah untuk melihat porsi persen terbesar dan terkecil dari data yang disajikan. Untuk variabel pendapatan dari hasil uji persentase diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4
Persentase Pendapatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	54	54.5	54.5	54.5
2.00	29	29.3	29.3	83.8
3.00	10	10.1	10.1	93.9
4.00	2	2.0	2.0	96.0
5.00	4	4.0	4.0	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Sumber : Kuisisioner (data diolah), 2014.

Dari tabel pendapatan di atas dapat terlihat bahwa 54 Orang (64,5%) pendapatan nasabah yang bertransaksi di PT. Bank Muamalat dari Rp 1.500.000 - Rp 2.149.000, 29 orang (29,3%) yang pendapatannya Rp 2.150.000 – Rp 2.799.000, 10 orang (10,1%) yang pendapatannya Rp 2.800.000 – Rp 3.449.000, 2 orang (2,0%) yang pendapatannya Rp 3.450.000 – Rp 4.099.000, dan 4 orang (4,0%) yang pendapatannya Rp 4.100.000 – Rp

4.750.000. Dan jika dilihat dari seluruh pendapatan nasabah, mayoritas nasabah PT. Bank Muamalat adalah nasabah yang berpendapatan Rp 1.500.000 - Rp 2.149.000.

2) Bagi Hasil

Metode data tabulasi dan persentase ini dilakukan adalah untuk melihat porsi persen terbesar dan terkecil dari data yang disajikan. Untuk variabel akses dari hasil uji persentase diperoleh sebagai berikut :

Tabel 5
Persentase Bagi Hasil

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	42	42.4	42.4	42.4
2.00	20	20.2	20.2	62.6
3.00	31	31.3	31.3	93.9
4.00	2	2.0	2.0	96.0
5.00	4	4.0	4.0	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Sumber : Kuisisioner (data diolah), 2014.

Dari data tabel di atas dapat dilihat bagi hasil yang diberikan PT. Bank Muamalat kepada nasabah ketika menabung di tabungan mudharabah adalah sebanyak 42 orang (42,4%) yang bagi hasil Rp 1.680 - Rp 2.983, 20 orang (20,2%) yang Rp 2.984 – Rp 4.279, 31 Orang (31,3%) Rp 4.288 – Rp 5.591, 2 Orang (2 %) Rp 5.592 – Rp 6.895 dan 4 orang (4,0%) yang memperoleh bagi hasil Rp 6.896 – Rp 8200

Maka jika dilihat secara keseluruhan bagi hasil yang diberikan PT.

Bank Muamalat kepada nasabah yang dominan adalah sebesar Rp 1.680 - Rp 2.983.

3) Minat Menabung

Dalam hal ini dikemukakan tujuan tentang data yang diperoleh dari hasil angket dengan item yang berhubungan dengan minat menabung yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 5
Persentase Pertanyaan Minat Menabung

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	9	9.1	9.1	9.1
	2.00	40	40.4	40.4	49.5
	3.00	24	24.2	24.2	73.7
	4.00	15	15.2	15.2	88.9
	5.00	11	11.1	11.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber : Kuisisioner (data diolah), 2014.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 9 orang (9,1%) nasabah tabungannya sebesar Rp 250.000 – Rp 799.000, 40 orang (40,4%) yang tabungannya Rp 800.000 – Rp 1.349.000, 24 orang (24,2%) yang tabungannya Rp 1.350.000 – Rp 1.899.000, 15 orang (15,2%) yang tabungannya Rp 1.900.000 – Rp 2.449.000 dan 11 orang (11,1%)

yang tabungannya Rp 2450.000 – Rp 3.000.000.

Maka dari itu jika dilihat dari tabel mayoritas nasabah bertransaksi di PT. Bank Muamalat dengan jumlah tabungan Rp 800.000 – Rp 1.349.000.

4). Pelayanan

Bagaimana pelayanan PT. Bank Muamalat kepada nasabahnya dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel 6
Pelayanan PT. Bank Muamalat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	56.00	2	2.0	2.0	2.0
	60.00	17	17.2	17.2	19.2
	64.00	6	6.1	6.1	25.3
	68.00	10	10.1	10.1	35.4
	72.00	18	18.2	18.2	53.5
	76.00	7	7.1	7.1	60.6
	80.00	14	14.1	14.1	74.7
	84.00	9	9.1	9.1	83.8
	88.00	16	16.2	16.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber ; Kuisisioner (data diolah), 2014

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden yang paling banyak adalah memiliki skor 72 sebanyak 18 orang (18,2). Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan PT. Bank Muamalat kepada nasabahnya cukup baik.

5). Religi

Keagamaan atau religi adalah keyakinan manusia yang tinggi terhadap

ajaran agamanya, Keberadaan riba dalam Bank Konvensional dianggap bertentangan dengan agama Islam. Maka muncullah bank muamalat yang menghapuskan riba dengan ketentuan bagi hasil. Bagaimana keberadaan Bank muamalat dikaitkan dengan agama dapat dilihat dari jawaban nasabah berikut ini.

Tabel 7
Religi Nasabah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	52.00	2	2.0	2.0
	60.00	11	11.1	13.1
	64.00	8	8.1	21.2
	68.00	4	4.0	25.3
	72.00	18	18.2	43.4
	76.00	15	15.2	58.6
	80.00	13	13.1	71.7
	84.00	14	14.1	85.9
	88.00	14	14.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Sumber ; Kuisisioner (data diolah), 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat disebutkan bahwa 18 orang nasabah (18,2%) memiliki skor 72, hal ini memberigambarkan bahwa nasabah setuju bahwa Bank Muamalat menarik perhatian masyarakat karena Bank Muamalat dalam beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, tidak bertentangan dengan agama saya, dan tidak ada yang dirugikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan Hasil data anova menjelaskan, nilai F_{tabel} untuk $df = 99$ ($99 - 5 = 94$) pada probabilitas 5% diperoleh 2,48. Dan dari F_{hitung} anova sebesar 26,193, ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($26,193 > 2,48$) dan untuk mendapatkan pengaruh yang positif dan signifikan maka variabel bebas (*bagi hasil, pelayanan, pendapatan, religi*) lebih kecil dari 0,05 sehingga secara bersamaan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas yaitu (*bagi hasil, pelayanan, pendapatan, religi*) terhadap variabel terikat yaitu minat nasabah menabung di bank syariah karena tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau hipotesis H_a di terima.
2. Secara parsial akan digambarkan pengaruh antar variabel

independen terhadap variabel dependent sebagai berikut

- a. Nilai t_{tabel} pada variabel bagi hasil, pada probabilitas 5% diperoleh 1,671. Dari tabel di atas t_{hitung} untuk variabel bagi hasil adalah 4,556, ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,556 > 1,671$) sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bagi hasil terhadap tabungan bank syariah atau hipotesis diterima.
 - b. Nilai t_{hitung} untuk variabel *pelayanan* adalah 1,900, ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,900 < 1,671$) sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *pelayanan* terhadap tabungan bank syariah atau hipotesis ditolak.
 - c. Nilai t_{hitung} untuk variabel *pendapatan* adalah 7,838, ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,838 > 1,671$) sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *pendapatan* terhadap tabungan bank syariah atau hipotesis diterima.
 - d. Nilai t_{hitung} untuk variabel *religi* adalah -1,669, ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,669 > 1,671$) sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *religi* terhadap tabungan bank syariah atau hipotesis ditolak.
3. Nilai R-Square = 0,527 atau ($R^2 \times 100\% = 0,527 \times 100 = 52,7\%$) ini menjelaskan bahwa variabel bebas

yaitu bagi hasil, pelayanan, pendapatan dan religi mempengaruhi tabungan bank syariah sebesar 52,7%, sedangkan 47,3% lagi dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Saran

Adapun saran yang penulis berikan untuk penelitian ini :

1. PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan bagi hasil yang harus secara terlengkapi.
2. Diharapkan PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota dapat meningkatkan atau menambah tingkat pelayanan Tabungan Mudharabah sehingga nasabah dapat mengetahui adanya Tabungan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota.
3. PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota harus melihat secara teliti faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong utama minat nasabah menggunakan Tabungan Mudharabah. Karena tidak dapat dipungkiri tanpa bagi hasil dan pelayanan, kemajuan perusahaan tidak akan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A.Karim, Adiwarmam Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Antonio Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani, 2001

Antonio, M.Syafii, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta : Tazkia Institute dan BI, 1999.

Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia, 1995.

Infobank, No.366, September 2009.

Jaya, Indra, Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syari'ah, Disampaikan pada pelatihan-Praktek Akuntansi Bank Syari'ah BEMJ-Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.

Khan, The influence of religious on depositor behavior in an emerging market, Jakarta, 2010.

Mudjarat, Kuncoro, Metode Riset Bisnis dan Ekonomi, Jakarta : Erlangga. 2003.

Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002

Rizka M.Chamami, Studi Islam Kontemporer, Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 2012.

Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, cet ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

Wirnyaningsih,dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005